



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43.B TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
SYSTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan System Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (Spipise) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan System Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kulusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Kepala BKPMD Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

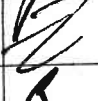
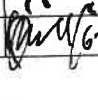
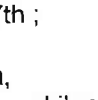
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan System Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pengembangan System Pelayanan Informatika dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPTT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMPTT	
Kabag. Hukum & Orgs	

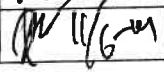
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 43.13 TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
SYSTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
(SPIPISE) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	1.500.000
2	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	1.350.000
3	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	1.350.000
4	KEPALA BPMPPT	KETUA	1.200.000
5	KABID DATA BPMPPT	SEKRETARIS	1.050.000
6	BAMBANG BADAR NAPU, S.SOS	PPTK	3.600.000
7	BAHRI SAMAD	ANGGOTA	900.000
8	NOKH PENGO, SE	ANGGOTA	900.000
9	TRESYIA SARTJE DJINI, AMD	ANGGOTA	900.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMPPT	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA